

## Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Desa Malala Kabupaten Tolitoli

Dewi Wulandari<sup>1\*</sup>, Abdul Wahid Safar<sup>2</sup>, Nursam<sup>3</sup>, Moh. Ma'ruf Bantilan<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Madako Tolitoli

\*email; [dewiwlandrii@gmail.com](mailto:dewiwlandrii@gmail.com)

### ABSTRAK

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar di Desa Malala dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atau pengamatan dengan mengumpulkan data secara langsung, wawancara terhadap beberapa informan, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data menurujuk pendapat Miles dan Huberman yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan 16 informan yang dipilih melalui teknik *purposive* dan menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Malala. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar khususnya dari aspek stabilisator dalam menjaga rasa nyaman dan aman belum maksimal. Dari aspek inovator, belum ada inovasi atau ide baru yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam perbaikan dan pemeliharaan fasilitas di pasar desa. Aspek modernisator terkait keamanan, banyak fasilitas pasar yang hilang karena di curi namun tidak ada tindak lanjut atau sanksi yang tegas dari pemerintah desa. Aspek pelopor, pemerintah desa belum maksimal mengajak atau menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menangani kendala yang terjadi di lingkungan pasar di Desa Malala. Terakhir aspek pelaksana juga belum maksimal karena pemerintah desa belum mampu mengawasi kebutuhan pedagang ataupun masyarakat apakah sudah sesuai dengan yang mereka harapkan.

**Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa; Pengelolaan Pasar Tradisional**

## **PENDAHULUAN**

Pasar desa merupakan tempat bertemu nya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung (Nur'Aini, 2024). Sebagai pusat kegiatan ekonomi pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, akan tetapi juga pasar memiliki fungsi sosial, budaya dan lingkungan. Keberadaan pasar desa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, dan menjadi tempat interaksi sosial bagi masyarakat setempat (Tatangindatu *et al.*, 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa, bahwa yang dimaksud dengan pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemanfaatan potensi-potensi desa dapat dilaksanakan sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut (Lestari, 2021). Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar desa. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola desa, termasuk pasar, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan mendukung pembangunan desa. Peran pemimpin bukan hanya di dalam lingkup kerjanya tetapi juga di lingkungan masyarakatnya, jadi peran pemimpin itu sangat penting (Arsyad, 2022).

Pasar desa atau pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan serta kendala dalam pengelolaannya, seperti kurangnya perhatian terhadap fasilitas pasar atau fasilitas fisik, pedagang yang tidak tertib terkait penggunaan dan penataan tempat berjualan, kondisi pasar yang kurang memadai, faktor keamanan pasar yang lemah dan lokasi tempat parkir yang masih sering menempati bahu jalan (Sumenda, 2021). Permasalahan seperti ini juga terjadi di Pasar Malala, sebuah pasar yang berlokasi di Desa Malala, Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Pasar ini merupakan pasar terbesar dan paling ramai di Kecamatan Dondo, karena buka setiap hari minggu yang bertepatan dengan hari libur, sehingga menjadi pusat aktivitas ekonomi mingguan masyarakat desa maupun dari desa-desa sekitar. Keramaian pasar pun semakin meningkat pada momen tertentu, seperti pasar malam saat perayaan menjelang hari raya.

Berdasarkan penjelasan Ismail (2020), pasar Tradisional Malala merupakan salah satu pasar yang ada di Kecamatan Dondo yang terletak di Desa Malala, pasar tradisional ini memiliki fasilitas berupa ruang kios, los, pelataran, ruang pengelola, mushollah dan toilet umum. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pelaku pasar, terdapat berbagai kendala yang sering muncul, seperti kurangnya penertiban pedagang, sirkulasi pasar yang semrawut, belum adanya pembatas antara area parkir dan area pasar, belum tersedia fasilitas memadai bagi pedagang basah, serta terbatasnya prasarana listrik dan sirkulasi udara. Kondisi pasar yang kurang mendukung juga memperburuk kenyamanan lingkungan pasar.

Berdasarkan Nusantara (2025), kondisi pasar Malala menjadi sorotan karena kondisinya yang becek dan licin, terutama pada saat musim penghujan. Pernyataan Kepala Desa Malala mengatakan bahwa pasar Malala becek dan semrawut akan tetapi, itu bukan wewenang desa. Pernyataan tersebut menimbulkan kesan seolah pemerintah desa tidak peduli terhadap keberadaan pasar, meskipun pasar Malala wewenang daerah, desa tetap memiliki tanggung jawab karena pasar berada di wilayah administratif nya dan sebagian besar pedagang adalah warganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan tetap aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan dinas terkait, guna menciptakan pasar yang bersih, tertib, dan mendukung kegiatan ekonomi secara optimal. Menurut Sawir (2020) dengan adanya peluang usaha, diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Merujuk pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa masalah yang mengakibatkan

kurangnya rasa nyaman serta aman bagi pedagang maupun pengunjung dalam melakukan aktivitas jual beli di pasar Desa Malala adalah sebagai berikut, fasilitas pasar yang ada tidak terawat bahkan telah rusak, seperti toilet, halaman/jalan di pasar serta beberapa bangunan utama yang merupakan lapak bagi pedagang mengalami kerusakan. Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

Gambar 1  
Pasar Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Nur'Aini, 2021). Menurut (Sugiyono, 2019), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan di Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli. Dan penelitian ini dilakukan selama dua bulan sejak 14 Februari 2025 sampai dengan 14 April 2025. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, koordinator pasar, ketua BPD, ketua Kopdes merah putih, pedagang 4, pembeli 4, masyarakat 3. Informan kunci dalam penelitian adalah Kepala Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Berdasarkan sumbernya terdapat 2 data yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Safar *et al.*, 2023). Sedangkan instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Stabilisator**

Stabilisator menurut (Siagian, 2003) adalah mewujudkan perubahan dan tidak mengakibatkan pergolakan sosial, memantapkan dan menjaga stabilitas nasional agar kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks ini, pemerintah desa diharapkan mampu berperan sebagai stabilisator yaitu pihak yang menjaga stabilitas baik dari segi fisik sosial, maupun ekonomi lingkungan pasar. Peran pemerintah desa dalam

pengelolaan pasar di Desa Malala untuk meningkatnya rasa nyaman serta aman bagi pedagang dan pengunjung bisa dikatakan masih kurang baik bahkan cenderung tidak berjalan secara optimal.

Gambar 3  
Jalan Di Lingkungan Pasar Desa Malala



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Pemerintah desa seharusnya dapat menciptakan lingkungan pasar yang aman serta nyaman bagi pedagang dan pengunjung. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang merasa pemerintah desa tidak peduli terhadap kenyamanan pedagang maupun pembeli dalam melakukan aktivitas jual beli di pasar Desa Malala. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya pada Pasal 26 Ayat (1) UU ini menetapkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, Kepala Desa juga berwenang untuk mengusulkan, menertibkan, mengawasi dan memberikan izin untuk berbagai hal terkait pembangunan dan pengelolaan desa. Artinya, meskipun urusan teknis pengelolaan mungkin berada di tangan kabupaten, pemerintah desa tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas publik seperti pasar yang ada di wilayah atau desanya tetap nyaman serta aman untuk pedagang dan pengunjung.

#### **Indikator**

Inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru (Siagian, 2003). Djamaludin Ancok (2012) dalam (Widowati, 2020), mengatakan bahwa inovasi adalah proses memikirkan serta mengimplementasikan pemikiran tersebut sehingga menghasilkan hal-hal baru seperti produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, pemerintah Desa Malala selaku inovator dalam memberikan inovasi tidak hanya terbatas pada menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga mencakup perbaikan, pengembangan, dan pelaksanaan program yang tentunya dapat berdampak besar terhadap rasa nyaman serta aman pedagang dan pengunjung di pasar desa.

Pemerintah desa seharusnya mampu mendorong, menciptakan ide-ide baru dalam pengelolaan pasar desa, dan tidak mengabaikan keluhan yang diberikan masyarakat. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa keluhan dari masyarakat terkait fasilitas pasar yang rusak, seperti pintu ruko atau lapak, pintu toilet, pintu musholla yang hilang akibat pencurian. Saat masyarakat memberikan keluhan kepada petugas, petugas hanya terlihat

mendengarkan tetapi tidak menindaklanjuti atau mengevaluasi keluhan yang telah diberikan (Lestari, 2022). Dapat disimpulkan bahwa, pemerintah desa tidak menunjukkan kepedulian dalam menyelesaikan permasalahan yang berdampak langsung terhadap rasa nyaman serta aman dan kebutuhan masyarakat. Menurut (Muluk, 2009), inovasi sektor publik sangat penting dalam penyediaan layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Dalam hal ini, kondisi pasar yang tidak layak serta kurang terawat tidak bisa dibiarkan hanya karena alasan kewenangan. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (4) huruf m menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Dalam konteks ini, pasar desa merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan desa.

### **Modernisator**

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memastikan peranan penting itu, proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri (Siagian, 2003). Modernisasi adalah perubahan sosial yang terarah berdasarkan pada perencanaan (*Social Planning*) (Soerjono Soekanto) dalam (Kholida Qothrunnada, 2021). Pemerintah Desa Malala sebagai modernisator berperan sangat penting dalam pengelolaan pasar desa, dikarenakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong perubahan yang terencana dan relevan dengan perkembangan zaman.

Pemerintah desa seharusnya menyediakan fasilitas keamanan di Pasar yang lebih baik. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa betapa buruknya kondisi keamanan yang ada di pasar Desa Malala. Mereka menyampaikan bahwa sering terjadi pencurian di pasar, fasilitas pasar yang hilang seperti pintu-pintu, namun tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun jika ditemukan pelaku pencurian tidak melalui proses hukum yang jelas, melainkan hanya atur damai bahkan hanya dihukum kerja bakti di masjid, sehingga tidak membuat efek jera terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa belum berjalan secara maksimal, mereka sebagai pihak yang seharusnya menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakatnya.

Modernisator adalah pihak yang mampu membawa masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik melalui inovasi dan pembaruan (Soetomo, 2011). Pemerintah desa tidak bisa hanya menunggu tindakan dari pemerintah daerah terutama mengenai keamanan dan kenyamanan pedagang, pengunjung serta masyarakat di lingkungan pasar. Pemerintah desa harus mengambil tindakan dalam membangun sistem keamanan yang mandiri. Artinya, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menjamin rasa aman dan nyaman di wilayahnya, termasuk di lingkungan pasar yang berada di wilayah desa meskipun pengelolaan dan wewenangnya berada di tangan pemerintah daerah.

### **Pelopor**

Pelopor adalah aparatur pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat (Siagian, 2003). Menurut (Kartono, 1998) pelopor adalah individu yang mempunyai inisiatif tinggi, kreatif dan memiliki kemauan kuat untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki kondisi yang ada. Pemerintah desa sebagai pelopor sangat berperan penting dalam penggerak awal masyarakat untuk bekerja sama mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti kendala yang ada di pasar Desa Malala. Sehingga masyarakat terdorong untuk bekerja sama memperbaiki permasalahan yang ada.

Pemerintah desa seharusnya dapat mengajak dan mendorong partisipasi masyarakat apabila terjadi kendala di lingkungan pasar. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa sebagai pelopor belum berjalan secara maksimal dalam mengajak dan melibatkan masyarakat untuk mengatasi masalah yang ada. Menurut (Kartono, 1998), pelopor adalah individu yang mempunyai inisiatif tinggi, kreatif dan memiliki kemauan kuat untuk

menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki kondisi yang ada. Oleh karena itu, peneliti berharap pemerintah sebagai pelopor bisa dapat lebih aktif lagi untuk mengajak dan menggerakkan masyarakat dalam menangani permasalahan yang ada di lingkungan pasar, seperti memperbaiki kondisi pasar agar lebih baik lagi sehingga pedagang dan pengunjung merasa nyaman serta aman dalam melakukan kegiatan jual beli di pasar tradisional Desa Malala.

### **Pelaksana**

Pemerintah dituntut untuk memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut (Siagian, 2003). Pemerintah desa selaku pelaksana sendiri berperan sangat penting, dikarenakan pemerintah desa harus selalu mengawasi apakah upaya atau kebijakan yang mereka lakukan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini pedagang dan pengunjung yang ada di pasar Desa Malala.

Pemerintah desa seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan aktifitas di pasar Desa Malala agar tercapai tujuan yang diinginkan. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan koordinator pasar, terkait konflik antar pedagang hanya dilakukan secara terbatas. Kemudian, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun ada komunikasi yang baik antara koordinator pasar dan pemerintah Desa Malala, akan tetapi hal tersebut belum terpenuhi secara nyata dalam bentuk pengawasan dan keamanan di lingkungan pasar Desa Malala. Hal ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah desa selaku pelaksana sendiri sebagaimana yang terdapat dalam teori peran menurut (Siagian, 2003), masih belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan pemerintah desa belum mampu memastikan bahwa apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh pedagang serta pengunjung di pasar desa telah berjalan secara baik dan menyeluruh agar pedagang dan masyarakat dapat merasakan rasa aman dan nyaman beraktivitas di Pasar Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah Desa Malala dalam pengelolaan pasar belum berjalan secara optimal. Pada indikator stabilisator, pedagang dan pengunjung merasa pemerintah desa kurang memperhatikan kenyamanan serta keamanan pasar, dengan alasan bahwa hal tersebut dianggap sebagai wewenang pemerintah daerah. Pada indikator inovator, seluruh upaya perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pasar dilakukan mandiri oleh pedagang, tanpa adanya tindak lanjut nyata dari pemerintah desa meskipun ada keluhan mengenai kerusakan akibat pencurian. Pada indikator modernisator, pengamanan pasar hanya dilakukan pada momen tertentu, tanpa adanya pengawasan permanen, sementara pencurian fasilitas pasar sering terjadi tanpa penindakan tegas. Pada indikator pelopor, pemerintah desa kurang mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi kendala pasar. Sedangkan pada indikator pelaksana, pengawasan kebutuhan pedagang dan pengunjung tidak terpenuhi karena fasilitas pasar banyak yang rusak dan sulit digunakan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah desa perlu mengambil langkah-langkah praktis. Pertama, melaksanakan musyawarah warga guna menyusun kesepakatan bersama mengenai pengelolaan pasar. Kedua, alokasi dana desa harus dimaksimalkan untuk pengamanan serta perbaikan fasilitas pasar, termasuk pemeliharaan berkala. Ketiga, pembentukan tim pengawasan khusus diperlukan untuk memantau kondisi pasar secara rutin dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cepat. Keempat, pemerintah desa perlu menjalin kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pencurian. Kelima, mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program gotong royong atau swadaya, dengan pendampingan dari pihak desa, agar pengelolaan pasar lebih berkelanjutan dan terarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdan, M., & Safar, A. W. (2024). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1(2), 126-132.
- Alfian, A., Kahar, A., & Liow, E. D. P. (2025). Peran Pemerintah Desa Mengembangkan Pulau Wisata Ratu Ampat Di Desa Malala Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 2(1), 45-52.
- Arsyad, D. H. (2022). Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Galang Kabupaten. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*.
- Fikriani, F., Gafar, M., & Bantilan, M. M. R. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Galumpang Kecamatan Dako Pemea Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 2(1), 11-15.
- Ismail. (2020). *Redesain Pasar Tradisional Malala Kecamatan Dondo Di Kabupaten Tolitoli*. Universitas Tadulako.
- Kahar, A. (2024). Tantangan dan Optimalisasi Pengelolaan Dana BUMDes Mokopido Tahun 2021 di Desa Pangkung. *Jurnal Sektor Publik*, 1(1), 74-77.
- Kartono, K. (1998). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Rajawali Press.
- Kholida Qothrunnada. (2021). *Apa Itu Modernisasi? Yuk Kenali Pengertian, Ciri-Ciri, dan Dampaknya*. Detikedu.
- Lestari, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Penelitian*, 3.
- Lestari, A. (2022). Responsiveness of the Fire Department (PMK) in Handling Fire Disasters in Tolitol Regency. *Jurnal MultidisiplinMadani (MUDIMA)*, 2.
- Muluk, K. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. ITS Press.
- Nur'Aini, A. (2021). Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Penelitian*, 3.
- Nur'Aini, A., & Firdayanti. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Bumi Harapan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1.
- Nusantara, K. (2025). *Kondisi Pasar Malala Jadi Sorotan, Kades Sebut Salah Alamat, Sepenuhnya Kewenangan Dinas Perdagangan*. Klik Nusantara.com. (Diakses pada tanggal 24 Juli 2025)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa, Pub. L. No. 42 (2007).
- Safar, A. W., Bantilan, M. M., Nursam, & Arfan. (2023). Upaya KPU Kabupaten Tolitoli Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Baolan Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 111-115.
- Sawir, M. (2025). *Dinamika Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia*.
- Sawir, M., Sos, S., AP, M., Hanafi, M., Herawati, K. M., Ningsih, Y., ... & Ap, S. (2022). *Ilmu Administrasi Disegala Bidang*. Media Sains Indonesia.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori & praktek kepemimpinan*. Rineka Cipta.
- Soetomo. (2011). *Pembangunan Masyarakat Berbasis Partisipasi*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Sumenda, N. (2021). *Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pasar Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Tatangindatu, R. A., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Pasar Desa Sebagai Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kauhis Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Governance*, 2.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 3 (2024).
- Widowati, B. K. (2020). Hubungan Kepemimpinan Transformasional Dengan Keinovatifan Widyaiswara Di Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. *Jurnal Agri Widya, 1*.